



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Komplek Baitul Taher No. 7dp. (0462)

SALAKAN - 94785

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 421.9/ 358 / DIKPORA-BANGKEP/2013

**TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

" KB MELATI "

KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
 - b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana telah dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Negara Nomor 3900,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
 - 6. Keputusan Menteri Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
 - 7. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelola KB.MELATI Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 4 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : KB.MELATI
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung
Kab.Banggai Kepulauan.

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan 2 April 2016.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 2 April 2013

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Drs. SUDARUM THIRAYO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590721 199003 1 002